

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552

SURAT IZIN
Nomor: 421/12131/Disdikpora 2016
Tentang
Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, tertanggal 26 April 2002;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670/HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat tentang Izin Pendirian SMK Pusat Teknologi Cililin Nomor: 421/5070-Disdikpora 2013, tanggal 19 November 2013;
 - e. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Kepala SMK Pusat Teknologi Cililin, Nomor: 608/SMK-PUSTEK/SKU/V/2016, tanggal 10 Mei 2016.

MENGIZINKAN
Kepada Yayasan Pendidikan Pusat Teknologi Nasional Mandiri (YPPTNM)
Alamat Kp. Cikalong Hilir RT.04 RW.13 Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung-Jawa Barat.

Nama Ketua Poppy Nadya Phonna Dista
Untuk Menyelenggarakan SMK Pusat Teknologi Cililin Kabupaten Bandung Barat, dengan Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan, Teknik Kendaraan Ringan, Akuntansi, Perbankan, Administrasi Perkantoran, Multimedia (animasi komputer), dan Pemasaran. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- b. Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat tentang Izin Pendirian SMK Pusat Teknologi Cililin Nomor: 421/5070-Disdikpora 2013, tanggal 19 November 2013, dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Menerbitkan Surat Izin nomor: 421/12131/Disdikpora 2016 tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kabupaten Bandung Barat sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat tentang Izin Pendirian SMK Pusat Teknologi Cililin Nomor: 421/5070-Disdikpora 2013, tanggal 19 November 2013;
- d. Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- e. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- f. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di Bandung Barat
Pada Tanggal 31 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640630 198503 2 003